

**TRADISI *HAKAM* SEBAGAI BANTUAN HUKUM PADA  
MASA NABI SAW s/d KHULAFUR RASYIDIN**

**SKRIPSI**

Disusun Guna Melengkapi Dan Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum Ahwal Al-Syahsiyah



Oleh :

**HAYATUR RUHIYAH**  
**042111129**

**FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2011**

**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.**  
Jl. Raya Tugurejo A3 RT/RW 02/I, Tugurejo, Semarang

---

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lam : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
a.n. Sdri. Hayatur Ruhiyah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Walisongo

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara/i:

Nama : **Hayatur Ruhiyah**  
NIM : **042111129**  
Jurusan : **Al-Ahwal Al-Syahsiyah**  
Judul Skripsi : **TRADISI HAKAM SEBAGAI BANTUAN HUKUM  
PADA MASA NABI SAW s/d KHULAFUR  
RASYIDIN**

dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap maklum adanya dan kami ucapkan banyak terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 14 Juni 2011  
Pembimbing  
  
**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.**  
NIP. 19650605 199203 1003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG  
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Telp. (024) 7601291 Semarang

## PENGESAHAN

Skripsi Saudari : **Hayatur Ruhiah**  
NIM : 042111129  
Fakultas : Syari'ah  
Jurusan : **Ahwal Al-Syahsiyah**  
Judul Skripsi : **TRADISI HAKAM SEBAGAI BANTUAN HUKUM PADA MASA NABI SAW s/d KHULAFUR RASYIDIN**

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup pada tanggal :

**22 Juni 2011**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I (S1) dalam ilmu Syari'ah jurusan Hukum Perdata Islam tahun akademik 2010/2011.

Semarang, 22 Juni 2011

Dewan Penguji

Ketua Sidang

  
**Drs. H. Hasyim Syarbani, MM.**

NIP. 19570913 198203 1 002

Penguji I

  
**H. Abdul Ghofur, M.Ag.**

NIP. 19670117 199703 1 001

Pembimbing

  
**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.**

NIP. 19650605 199203 1 003

Sekretaris Sidang

  
**Drs. H. Eman Sulaiman, M.H.**

NIP. 19650605 199203 1 003

Penguji II

  
**H. Khoirul Anwar, M.Ag.**

NIP. 19690420 199603 1 002

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab penulis, dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak juga berisi tentang pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Juni 2011

Deklarator,

**Hayatur Ruhiyah**

NIM: 042111129

## MOTTO

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى:

....وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ.

(المائدة: 42)

Artinya: “Dan jika kamu memutuskan perkara mereka, maka putuskanlah (perkara itu) di antara mereka dengan adil, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” (Q.S. al-Maaidah: 42).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2003, hal. 166.

## ABSTRAK

Dalam tradisi Islam, penyelesaian perselisihan dan persengketaan dengan mediasi dikenal sebagai tahkim, dengan hakam sebagai juru damai atau mediatornya. Lembaga bantuan hukum yang pelaksana yuridis bantuan hukumnya dilakukan oleh advokat, ikut menentukan berjalannya proses penegakan hukum di depan pengadilan. Demikian pula dalam sejarah Islam ketika masa kenabian hingga pasca Khulafaur Rasyidin, bantuan hukum sudah dikenal dan dilaksanakan. Bantuan hukum yang terjadi pada masa awal Islam meliputi dua bidang, yakni bantuan hukum dalam kasus pidana dan bantuan hukum dalam kasus perdata. Bantuan hukum dalam kasus perdata, dimana seseorang yang berselisih dengan istrinya (kasus *syiqaq*) dibutuhkan bantuan hukum yang pelaksana yuridisnya disebut dengan hakam.

Proses penunjukan *hakam* dalam kajian fiqih disebut *tahkim*, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pihak ketiga atau yang disebut hakam sebagai penengah suatu sengketa.

penulis akan membahas permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana prosesi tradisi *hakam* sebagai bantuan hukum pada masa Nabi sampai masa Khulafaur Rasyidin? 2) Bagaimana kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi *hakam* sebagai bantuan hukum pada masa Nabi sampai masa Khulafaur Rasyidin?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data teknik *library research* (penelitian kepustakaan). Analisis dalam data penelitian yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis terhadap makna yang terkandung dalam gagasan atau hasil pemikiran, termasuk bagaimana gagasan atau hasil pemikiran itu muncul, apa latar belakangnya dan kenapa ide itu dimunculkan. Analisis isi ini juga bertumpu pada metode analisis deskriptif. Pendekatan untuk menguraikan dan melukiskan hasil pemikiran dilakukan dengan (*fact finding*). Analisis ini bertitik tolak pada *hermeneutic* dengan kata lain bagaimana teks yang sedang dipelajari mempunyai arti dan berlaku pada saat sekarang.

Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa: 1) Tradisi *hakam* sebagai bantuan hukum adalah untuk menjalankan ajaran hukum Islam, dalam hal *hakam* sebagai bantuan hukum, sebagai penengah dalam menyelesaikan persengketaan yang dikirim oleh kedua pihak yang sedang berselisih dengan menggunakan dasar hukum dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 35. 2) Berdasarkan syarat ditetapkan, hakam memiliki kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi untuk: a) Memberikan perlakuan adil antara di pihak yang bersengketa. b) Mengadakan perdamaian antara kedua suami istri dengan ikhlas. c) Menghormati dan disegani pihak suami istri. d) Mementingkan keberpihakannya kepada yang teraniaya, apabila pihak yang lain tidak mau berdamai.

## **PERSEMBAHAN**

Dengan keringat dan air mata, skripsi ini aku persembahkan untuk bapakku M. Jufri Bukhori dan ibuku Sittatun tercinta, yang telah bersusah payah menggadaikan waktunya demi memperjuangkan masa depanku, dan kasih sayang yang tulus serta do'a yang selalu dipanjatkan untukku dengan tiada henti-hentinya, terima kasihku dan baktiku untuk kalian semoga Allah selalu membalas jasa-jasa beliau. Amien

Untuk kakak-kakakku Rahmad Hidayat, Tuti Alawiyah, Himmatul Aliyah SPd, Adikku Syafatul Udzma dan keponakanku Najwa nabila awalayah, M.Husni Mubarak, Muhammad Tajuddin, M.Natiq Afshokhi yang telah menanti kesuksesanku.

Teruntuk someone yang selama ini mendampingiku dalam suka dan duka, terimakasih karena telah memotivasiku sehingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini.

Untuk sahabat-sahabatku Nia istiamah, Laily Rahmawati, Yuli, dan Vika yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa aku sebutkan semuanya.

khusus untuk teman-temanku kost "Dina Akbar dan Mitra Data 2" ika, eka, wati, lida, zulfa julia peres, ambarwati sukarno putri, arum arumi, rohmatun hasanah, dan umi. Kalian adalah teman-temanku yang tidak bisa aku lupakan, kalian juga yang membuatku mampu mengerti hidup.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, dengan mengucapkan syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SAW. penguasa seluruh alam semesta beserta isinya, pemilik segala kemanfaatan baik dunia dan setelah ini, dan dengan rahmat hidayah dan inayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam semoga tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW. yang telah memberi inspirasi keteladanan ilmu bagi ummatnya di dunia dan akhirat.

Skripsi ini tidak mungkin dapat selesai hanya dengan kerja keras penulis, karena tidak ada sesuatu karyapun bagi penulis yang tanpa melibatkan pihak lain, bantuan dan berbagai pihak baik materiil maupun spiritual. Yang memungkinkan skripsi ini tercipta, oleh karena itu penulis sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan, saran dan kritik serta kebaikan yang tidak ternilai harganya yang diberikan kepada penulis. Ucapan terimakasih sesungguhnya tidak sepadan untuk mewakili, namun adalah sulit untuk mencari kata-kata yang lebih tepat, untuk itu dari lubuk hati yang paling dalam. Penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Walisongo Semarang, Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M. Ag. selaku dekan fakultas syariah IAIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kepala Jurusan dan Sekretaris Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyah, Dosen-dosen dan Karyawan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang atas segala didikan, bantuan dan kerjasamanya.
4. Dosen wali yang selalu meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan dan memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Drs. Eman Sulaiman, MH. selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran untuk membimbing penulisan skripsi ini.



6. Segenap dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

7. Terimakasih untuk Bapakku M. Jufri Bukhori, berkat kerja keras beliau penulis dapat mengenyam pendidikan sampai bangku kuliah.

Semoga keikhlasan yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT., *jazakumullah khairan katsiran*. Penulis sadar sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna.

Oleh karenanya, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan di masa mendatang. Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga yang tertulis dalam skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. *Amiin yaa rabbal 'alamin*.

Semarang, Juni 2011  
**Penulis**

**Hayatur Ruhiyah**  
NIM. 042111129

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN .....	iii
DEKLARASI .....	iv
MOTTO .....	v
ABSTRAK .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	6
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II    TINJAUAN UMUM HAKAM, BANTUAN HUKUM DAN           PERSENGKETAAN</b>	
A. Hakam .....	14
1. Pengertian Hakam .....	14
2. Dasar Hukum Penetapan Hakam .....	16
3. Prosedur Penetapan Hakam.....	19
4. Macam-macam Hakam dan Syarat Menjadi Hakam .....	20
5. Tugas dan Fungsi Hakam.....	23
B. Proses Bantuan Hukum.....	25
1. Mediasi.....	25
2. Konsiliasi .....	28
3. Negosiasi.....	30

4. Fasilitasi .....	32
5. Arbitrase .....	35
6. Adjudikasi .....	38
C. Persengketaan .....	40
1. Pengertian Sengketa .....	40
2. Cara Penyelesaian Sengketa.....	41
<b>BAB III TRADISI <i>HAKAM</i> SEBAGAI BANTUAN HUKUM PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW. SAMPAI DENGAN KHULAFUR RASYIDIN</b>	
A. Sejarah Bantuan Hukum Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan Khulafaur Rasyidin .....	43
1. Sejarah Bantuan Hukum dalam Persengketaan Suami Istri..	45
2. Proses <i>Hakam</i> pada Masa Khulafaur Rasyidin .....	51
B. Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi <i>Hakam</i> sebagai Mediator Bantuan Hukum.....	57
<b>BAB IV ANALISIS TRADISI HUKUM ISLAM TENTANG <i>HAKAM</i> SEBAGAI BANTUAN HUKUM PADA MASA NABI SAW S/D KHULAFUR RASYIDIN</b>	
A. Analisis Tradisi <i>Hakam</i> Sebagai Mediator Bantuan Hukum .....	61
B. Analisis Kedudukan, Wewenang, Tugas dan Fungsi <i>Hakam</i> sebagai Mediator Bantuan Hukum .....	67
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	77
B. Saran-Saran .....	78
C. Penutup.....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS</b>	